



**PENYELESAIAN JARIMAH ZINA DENGAN HUKUM ADAT DITINJAU
MENURUT QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ACEH
(Studi kasus Gampong Lawe Sumur Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara)**

Khairuna Ulfa S

Khairizzaman

Muhammad Husnul

Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail: 190104008@student.ar-raniry.ac.id

***Abstract :** This research discusses the settlement of adultery in Southeast Aceh, precisely in Gampong Lawe Sumur in customary law and Islamic criminal law. By looking at one case of the settlement of adultery jarimah by IPY perpetrators (20 years old) and SA (20 years old) in Bukit Barung, Datuk Sundane District, which was settled in the gampong custom by being married as well as fines and the existence of a letter of guarantee. The type of research used is empirical juridical research, which is a field research that examines the settlement of cases handled by Satpol PP and WH agencies related to zina that is resolved according to customary law. Based on the minutes of the examination, the perpetrator has had 5 marital relationships. The results of the study show that the settlement of the case of adultery jarimah by IPY (20 years) and SA (20 years) Southeast Aceh perpetrators was resolved through customary courts. With the consideration that they were not prosecuted because the two had only been arrested once and there was an agreement not to repeat the jarimah. However, in Islamic law, the perpetrator of the adultery ghairu muhsan is given a punishment of a hundred times of abuse and exile for one year. In Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat, for the perpetrator of adultery with 100 (one hundred) whippings with a fine of 120 (one hundred and twenty) grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 12 (twelve) months. Seeing that the settlement of the case of jarimah zina by suspects IPY (20 years) and SA (20 years) in Southeast Aceh was resolved by customary law instead of referring to Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinyat Law, it needs to be questioned legally and at the same time an evaluation is needed, both from the Satpol PP and WH agencies and the gampong customs for the enforcement of Islamic sharia that is kaffah.*

Keywords: Customary Law, Islamic Criminal Law, Zina

Abstrak : Penelitian ini membahas penyelesaian jarimah zina di Aceh Tenggara tepatnya di Gampong Lawe Sumur dalam hukum adat dan hukum pidana Islam. Dengan melihat pada satu kasus penyelesaian jarimah zina oleh pelaku IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) di Bukit Barung Daerah Datuk Sundane yang diselesaikan secara adat gampong dengan dinikahkan serta denda dan adanya surat penjaminan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan yang mengkaji penyelesaian kasus yang ditangani oleh instansi Satpol PP dan WH terkait zina yang diselesaikan secara hukum adat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pelaku telah melakukan 5 kali

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

hubungan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pada kasus jarimah zina oleh pelaku IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) Aceh Tenggara diselesaikan secara peradilan adat. Dengan pertimbangan tidak diadakan karena keduanya baru sekali ditangkap serta ada surat perjanjian tidak mengulangi jarimah tersebut. Namun, dalam hukum Islam bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* diberi hukuman dera seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bagi pelaku jarimah zina dengan cambuk 100 (seratus) kali dengan denda 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Melihat penyelesaian kasus jarimah zina oleh tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) di Aceh Tenggara diselesaikan secara hukum adat bukan mengacu ke Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka perlu dipertanyakan secara hukum dan sekaligus dibutuhkan evaluasi, baik dari instansi Satpol PP dan WH maupun adat gampong untuk penegakan syariat Islam yang kaffah.

Kata Kunci: Hukum adat, Hukum Pidana Islam, Zina

PENDAHULUAN

Zina menurut Imam Maliki adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi *farji* anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada *syubhat*) dan disengaja. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang haram tanpa ada *syubhat* dan secara naluri mengundang syahwat.¹ Jadi zina adalah persetubuhan yang di haramkan dan di jatuhkan hukuman *hudud*.

Pandangan Islam mengenai zina lebih luas dibandingkan Pasal 284 KUHP. Dalam hukum Islam, zina mencakup hubungan seksual di luar nikah, baik oleh yang sudah menikah maupun yang belum. Sebaliknya, Pasal 284 KUHP hanya menganggap zina jika salah satu pelaku terikat perkawinan. Sanksi dalam KUHP, yaitu penjara maksimal sembilan bulan, dianggap terlalu ringan dan tidak efektif, sementara hukum Islam menetapkan hukuman had yang berat untuk pelaku zina. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang mengadopsi nilai-nilai hukum Islam agar lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif zina.²

Fikih Islam mendefinisikan zina sebagai persetubuhan tanpa ikatan sah, sedangkan Pasal 415 KUHP menyebutkan zina sebagai persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan sah, dengan hukuman penjara satu tahun dan denda maksimal 7,5 juta. Dalam hukum Islam, zina terbagi menjadi zina *muhsan* (dilakukan oleh yang sudah menikah,

¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, hal 153-154.

² Ishak, Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam pasal 284 KUHP dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, 2012, 165-178.

dihukum rajam) dan zina *ghairu muhsan* (dilakukan oleh yang belum menikah, dihukum cambuk seratus kali). KUHP tidak membedakan kategori pelaku zina dan memberikan sanksi yang sama untuk semua pelaku. Terdapat perbedaan dalam pengaturan zina antara fikih Islam dan KUHP terkait kriteria pelaku, jumlah saksi, jenis hukuman, dan tujuan pelarangan zina.³

Perubahan dalam pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru dianggap tidak mempertimbangkan aspek agama dan sosial masyarakat, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai religius bangsa. Norma hukum yang ada dinilai tidak sinkron dengan Pancasila, khususnya sila pertama yang mengedepankan nilai agama. Tindak pidana zina hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yang berpotensi membiarkan perzinaan terus terjadi. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya merumuskan pengaturan tindak pidana zina dengan memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai agama agar hukum yang dibuat mencerminkan jiwa masyarakat Indonesia.⁴

Konsep KUHP mengenai tindak pidana zina belum sepenuhnya jelas dan tidak mempertimbangkan aspek agama serta sosial masyarakat. Asas legalitas materiil memungkinkan hakim menggunakan hukum yang hidup di masyarakat, bukan hanya hukum tertulis. Diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menjadikan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan, termasuk zina, yang seharusnya diatur berdasarkan nilai-nilai lokal dan agama.⁵

Penyelesaian tindak pidana zina melalui mediasi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam menunjukkan perbedaan signifikan. Dalam hukum positif, tidak ada landasan hukum formal untuk penyelesaian mediasi di luar pengadilan, sehingga kasus yang diselesaikan secara informal tetap berlanjut di pengadilan. Sebaliknya, hukum Islam tidak membenarkan penyelesaian zina melalui mediasi atau peradilan adat karena merupakan jarimah *hudud* dengan sanksi yang ditentukan langsung oleh Allah. Mayoritas aparat penegak hukum berpendapat bahwa perkara zina harus diselesaikan melalui peradilan Mahkamah Syariah sesuai Qanun Jinayat, bukan melalui mediasi. Diperlukan

³ M.Sibghotulloh, Khoirul Ahsan, Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 KUHP Tentang Perzinaan, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol 7, No, 2023, 29-44

⁴ Ika Oktaviani, Agusmida, Pembaharuan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Terbaru, *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, Vol 3, No 2, 2023, 183-192.

⁵ Rahmawati, Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam, *An Nisa' A*, Vol 8, No 1, 2013, 13-26.

penelitian lebih lanjut untuk memahami perbedaan ini dan mencari alternatif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.⁶

Hukuman atas zina sudah jelas. Pelaku *zina ghairu muhsan* (yang belum menikah) dihukum dengan cara didera dan diasingkan walaupun tetap ada perbedaan pendapat tentang hukuman lainnya.⁷ Sebagaimana dalam Q.S An- Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nur ayat 2).

Ayat ini secara tegas menyebutkan hukuman untuk pelaku zina, yaitu dera seratus kali. Hukuman ini bertujuan sebagai bentuk penjeratan dan juga sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat. Ayat ini juga menekankan agar tidak ada rasa kasihan yang menghalangi pelaksanaan hukuman. Hal ini karena hukum Allah harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pelaksanaan hukuman harus disaksikan oleh sejumlah orang yang beriman. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku zina dan juga sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan hukum. Ayat ini mengaitkan pelaksanaan hukuman dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, orang yang benar-benar beriman akan yakin bahwa hukum Allah adalah benar dan akan rela melaksanakannya.

Dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 33 ayat (1) berbunyi *“Setiap orang yang melakukan Jarimah zina, diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 kali”* pada Qanun diatas sudah dapat dipahami bahwa barang siapa yang melakukan Jarimah Zina maka seharusnya diberikan sanksi dengan Hukuman Cambuk. Penerapan Syariat Islam di Aceh terutama dalam bidang Tindak Pidana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 untuk Hukum Jinayat untuk selanjutnya di singkat Qanun adalah

⁶ Suhartini, Syandi Rama Sabekti, Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4, No 1, 2019, 73-87.

⁷Nur Shofa Ulfyati and Akh. Syamsul Muniri, “PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2, 2022, hal 80-94.

peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam Hukum Islam memberikan hukuman yang menjatuhkan perbuatan zina yang mana merusak moral di masyarakat, hal yang membenarkan zina bisa merusak dan memperluas kekejian membuat runtuh dalam keluarga tersebut, dan dalam Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Bab VI Penyelesaian sengketa/ Perselisihan pasal (13) Ayat (1) hanya mengatur tentang penyelesaian 18 perkara ringan dan jarimah zina tidak termasuk pada ketentuan Qanun adat tersebut mengenai perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan, perselisihan harta sehareukat, pencuri ringan, pencuri ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan perselisihan- perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.⁸

Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap khalwat mesum dengan melakukan kegiatan patroli untuk mencegah remaja-remaja, pasangan muda-mudi salah satunya di daerah Kutacane terhadap perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Demikian lembaga Satpol PP dan WH diberikan hak serta kewenangan untuk, menertibkan, membina, mengawasi syariat Islam baik individu, maupun masyarakat dengan bentuk menegur, nasihat dan lain-lain.

Berbeda dengan yang terjadi di Aceh Tenggara tepatnya pada Senin, 3 Juli 2023, pihak PPNS Satpol PP dan WH Aceh Tenggara menangkap dua tersangka dengan inisial IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) dalam perkara zina di Bukit Barung Daerah Datuk Sundane disalah satu cafe yang tertutup di tempat itu. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari hasil wawancara bersama Bapak Efendi Zoni selaku Staf Penyidik Satpol PP dan WH di Aceh Tenggara menjelaskan bahwa kedua pelaku sudah melakukan 5 (lima) kali hubungan intim ditempat yang sama. Kedua pelaku mengakui perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kemauan keduanya. Atas permintaan kedua wali pelaku meminta penyelesaian dilakukan secara adat dan diberikan hukuman sanksi berupa denda emas dan

⁸ Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat, Pasal 13 Ayat (1).

adanya surat perjanjian kedua pelaku. Semua keterangan dan kronologi telah dimuat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan.⁹

Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum. Seharusnya diselesaikan dengan Qanun No 6 Tahun 2014 bukan dengan hukum adat. Karena berdasarkan pasal 5 Qanun hukum acara jinayat menyatakan bahwa Qanun Aceh berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh, kemudian suatu tindak jarimah yang memiliki bukti kuat maka seharusnya dilakukan tindak lanjut, dipertegas dengan dengan pasal 1 ayat 28 yang menyatakan bahwa seseorang akan dianggap tersangka apabila adanya barang bukti.

Berdasarkan uraian diatas menarik dikaji tentang bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam menyelesaikan jarimah zina di Aceh Tenggara (Studi Kasus Gampong Lawe Sumur Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara) dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam tindak pidana jarimah zina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penyelesaian Jarimah Zina Menurut Hukum Adat

Pada kasus jarimah zina yang ditangani oleh Satpol PP/WH melakukan prosedur penangkapan dan penyelesaian yang kemudian di serahkan kepada adat gampong. Dimana telah dilakukan proses penyelidikan kepada tersangka dalam perkara zina sebagaimana dirumuskan dalam pasal 25 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada Senin, 03 Juli 2023 sekitar Pukul 14.20 WIB di Pondok Bukit Barung Daerah Datuk Sundane disalah satu cafe yang tertutup di tempat tersebut. Pihak PPNS Satpol PP dan WH Aceh Tenggara menangkap dua tersangka dengan inisial IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun). Keduanya belum menikah dan mengaku berpacaran. Kedua tersangka ditemukan melakukan perbuatan seperti bercumbu, berpelukan dan berciuman di tempat tersebut sewaktu diamankan oleh petugas. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan kedua tersangka juga telah melakukan hubungan intim sebanyak 5 kali di pondok yang sama saat terjadi penangkapan. Kedua tersangka mengaku perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela. Selanjutnya kedua wali dan keluarga meminta penyelesaian kasus secara adat kepada pihak Satpol PP dan WH.

⁹Wawancara Bersama Bapak Efendi Zoni Selaku Staf Penyidik dari Satpol PP/WH Aceh Tenggara pada tanggal 09 November 2024 pukul 09.20 Wib

Tujuan dibentuknya Satpol PP dan WH adalah untuk mengawasi pelaksanaan atau tidak ditaatinya segala sesuatu yang diperintahkan dan dilarang oleh syari'at Islam di masyarakat. Tugasnya tidak hanya pada kewajiban berhijab, pelarangan berbagai perbuatan munkar tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti pengendalian jual beli riba, minuman beralkohol, juga aspek sosial budaya seperti, larangan kegiatan hiburan malam yang bertentangan dengan Islam, penghapusan perjudian, dan lain sebagainya. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada Pasal 14 menyebutkan bahwa tugas WH adalah mengendalikan, mengatur atau menasehati para pelanggar hukum Islam, sehingga tidak mengulang kembali perbuatan yang dilarang, jika suatu nasehat atau bimbingan yang dilakukan oleh WH yang memastikan seseorang tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga solusi yang digunakan adalah pada tahap teguran, jika pemberitahuan atau peringatan tidak didengar, tahap penyelesaian dengan menyerahkan perkara tersebut kepada penyidik kemudian diserahkan kepada penuntut umum kemudian diteruskan ke pengadilan Mahkamah Syariah.¹⁰

Jika dijatuhi hukuman, WH harus ada bukti, dan jelas terbukti bahwa yang bersangkutan memang melanggar syari'at Islam atau orang itu jelas-jelas menjatuhkan perkara Syari'at. WH tidak boleh sembarangan, apalagi berdasarkan prasangka yang belum tentu benar, ini sangat penting karena orang sangat sensitif akan hal tersebut apalagi kalau ternyata ia tidak melanggar syari'at. Kesalahan dalam menjatuhkan hukuman akan membuat orang acuh tak acuh terhadap Syariah dan mengganggu sebagai hak privasi mereka.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Satpol PP dan WH sangat penting dan memiliki tujuan yang sangat luas untuk melakukan penerapan syari'at Islam tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam sosialisasi dan membina memberi teguran serta nasihat untuk mengingatkan kepada masyarakat serta memperkenalkan kepada masyarakat syari'at Islam terkait tindakan bermoral kepada masyarakat. Dapat dilihat fungsi dari Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 30 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara pada Pasal 6 yakni

¹⁰ Furqoni, dalam *Rena Kinnara Arlotas: Gambaran Coping Stress Dalam Wilayatul Hisbah Yang Ditempatkan Di Desa*, Medan: USU Repository, 2010, hal 48.

¹¹ Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum: Aceh, 2017, hal 35.

untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat
- h. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- k. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
- l. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
- m. Penanganan pengaduan;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- p. Penyampaian laporan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Bupati secara periodik;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.¹²

Berdasarkan beberapa fungsi atau tugas di atas, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi atau tugas Wilayatul Hisbah adalah untuk mengawasi wilayah syariat Islam. Yang termasuk dalam fungsi tersebut adalah melakukan penegakan syari'at Islam tidak dilanggar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Efendi Zoni selaku Staf Penyidik di Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada tanggal 09 November 2024 pukul 09:20 di Kantor Satpol PP dan WH menegaskan bahwa kasus tersebut sudah memiliki bukti kuat maka dari itu diadili secara adat di gampong. Dimana satpol PP dan WH telah menerapkan prosedur dengan menangkap tersangka, kemudian menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak. Jadi apabila pelaku hanya sekali melakukan jarimah zina, masih bisa diselesaikan secara adat dengan penyelesaian keduanya dinikahkan. Hal ini terkecualikan jika kedua tersangka melakukan jarimah tersebut lagi atau berulang atau diantara salah satu pihak tidak terima atau keberatan maka dapat dijatuhi hukuman sesuai qanun jinayat aceh. Hal ini berdasarkan aturan dalam pasal 24 Qanun No 06 Tahun 2014 berbunyi "Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat".¹³

Jadi, penyelesaian jarimah khalwat dapat menjadi kewenangan peradilan adat. Pada jarimah yang dilakukan oleh tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) tidak diadili karena kedua belah pihak sekali ditangkap dan tidak ada keberatan pada kedua tersangka untuk diselesaikan secara adat.

Wawancara dengan Bapak Efendi Zoni selaku Staf Penyidik di Satpol PP dan WH Aceh Tenggara juga menjelaskan bahwa pada kasus jarimah oleh tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) ada surat perjanjian tidak mengulangi jarimah tersebut kepada

¹²Pasal 6, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 30 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara.

¹³Wawancara dengan Bapak Efendi Zoni selaku Staf Penyidik dari Satpol PP/WH Aceh Tenggara pada tanggal 09 November 2024 pukul 09.20 Wib.

tersangka dan uang jaminan. Jaminan penanguhan penahanan dengan memberikan jaminan emas sebesar 1 mayam atau sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selama 14 hari kepada Instansi Satpol PP dan WH. Dimana dalam 14 hari wajib dan ada pengawasan dari Satpol PP dan WH, kedua belah pihak untuk menikah maka uang jaminan tersebut dikembalikan kepada pihak Satpol PP dan WH dengan ada surat keterangan dari Kepala Desa kedua belah pihak tersangka.¹⁴

Jadi, penyelesaian jarimah zina oleh tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) diselesaikan secara adat dengan menikah kan kedua tersangka. Dengan surat perjanjian serta jaminan penanguhan penahanan kepada pihak instansi Satpol PP dan WH.

B. Analisis Penyelesaian Jarimah Zina Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara etimologis zina merupakan suatu perbuatan hubungan intim yang perbuat oleh laki-laki dan perempuan baik itu yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan secara bahasa kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Secara harfiah zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (*syubhat*) dan bukan pula kepemilikan terhadap budak.

Selain dari pengertian zina yang sudah dipaparkan di atas, para ulama juga memberikan definisi terkait zina, dalam pendapat para ulama juga hampir sama dan tidak jauh beda dengan pengertian diatas, berikut definisi zina menurut ulama Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Kemudian menurut pendapat Imam Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiyar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya. Kemudian menurut Imam Syafi'iyah, zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan

¹⁴Wawancara dengan Bapak Efendi Zoni Selaku Staf Penyidik dari Satpol PP/WH Aceh Tenggara pada tanggal 09 November 2024 pukul 09.20 Wib.

syahwat. Terakhir menurut Imam Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul (farji)* maupun *dubur*.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam bukan hanya dalam Islam, dalam agama lain juga menganggap bahwa zina itu termasuk perbuatan yang dilarang, dan segala bentuk hubungan badan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah termasuk dalam kategori zina tanpa terkecuali. Zina itu terbagi menjadi dua bagian begitu juga dengan hukumannya yang berbeda yaitu:

a) Hukuman untuk Pezina *Ghairu Muhshan*

Zina Ghairu Muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *Ghairu Muhshan* ini ada dua macam, yaitu:

1. Hukuman Dera

Hukuman dera adalah hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Apabila perjaka dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 2 dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina *Ghairu Muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah

¹⁵Muhamad Setiawan, "TINJAUAN FIQH JINAYAT TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2, 2022, hal 135-158.

bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansuhkan) dengan surat An-Nur ayat 2.¹⁶

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhurulama, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd* dan bukan hukuman *ta'zir*. Dasarnya adalah hadits Ubadah bin ash Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum "Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

b) Hukuman untuk Zina Muhshan

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhshan ini ada dua macam yaitu:

1. Dera seratus kali.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 dan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit. Sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit.

2. Rajam.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan *Khawarij*. Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (*khawarij*), hukuman untuk jarimah zina baik itu muhshan maupun *Ghairu Muhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 2.¹⁷

Dari penjelasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana zina menurut al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad dapat kita simpulkan bahwa hukuman bagi pelaku yang sudah berkeluarga adalah rajam hingga mati sedangkan bagi pelaku yang belum berkeluarga adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun, hukuman ini didasarkan dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad. Hukuman zina bagi yang sudah

¹⁶Jeane Neltje Saly et al., "Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional Indonesia," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023), hal 154-163.

¹⁷*Ibid.*, hal 135

berkeluarga atau sudah kawin jauh lebih berat dibandingkan bagi yang belum kawin, karna pada dasarnya tujuan menikah adalah untuk membenteng diri dari perbuatan maksiat sebagaimana hadits nabi Muhammad menegaskan:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya.)¹⁸

Dari hadits tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk menghindari kita dari perzinahan. Jadi jika masih melakukan zina wajar saja hukumannya lebih berat dari yang belum berkeluarga.

Hukuman yang terdapat perbedaan bagi pezina muhsan dan ghairu muhsan merupakan suatu cerminan tindakan keadilan dari hukum Islam, karna pada dasarnya perbuatan zina *muhsan* merupakan suatu contoh buruk bagi orang lain di sekitarnya. Karena syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda. Oleh karena itu setiap orang diharuskan menahan nafsu dan tidak melepaskannya, kecuali dengan jalan halal, yaitu pernikahan. Akan tetapi apabila ia sudah menikah, maka tidak ada alasan baginya untuk melakukan zina. Bila ternyata masih melakukan zina maka rajamlah hukumannya sampai ia meninggal.

Pada jarimah yang dilakukan oleh tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) di Aceh Tenggara termasuk dalam jarimah ghairu *muhsan* yang semestinya dalam hukum Islam dijatuhi dengan hukuman dera 100 kali dan hukuman pengasingan. Namun karena penerapan hukum pidana Islam terutama di Aceh telah di atur dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Secara bahasa, Qanun memang berarti Undang-Undang. Menurut Jasser Audah, Qanun merupakan hukum positif yang dikonstruksi dari fikih dan *urf*. Pada jarimah zina sebagaimana pada Pasal 33 berbunyi :

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*
- (2) *Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*

¹⁸*Ibid.*, hal 67.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Kemudian pada pasal 34 :

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dan pada pasal 35 :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan¹⁹.

Sehingga dalam qanun sendiri telah diatur kebijakan hukuman bagi pelaku jarimah zina dengan cambuk 100 (seratus) kali dengan denda 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Jika melihat kasus terhadap tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) dijatuhi dengan pasal 33 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

KESIMPULAN

Pada jarimah yang dilakukan oleh tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) DI Aceh Tenggara tidak dihukum cambuk karena kedua belah pihak sekali ditangkap dan tidak ada keberatan pada kedua tersangka untuk diselesaikan secara adat. Penyelesaian dalam hukum adat terhadap kedua pelaku jarimah zina di Aceh Tenggara yakni kedua pelaku dinikahkan. Kemudian ada surat perjanjian tidak mengulangi jarimah tersebut kepada tersangka dan uang jaminan. Jaminan penanggungan penahanan dengan memberikan jaminan emas sebesar 1 mayam atau sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selama 14 hari kepada Instansi Satpol PP dan WH. Dimana dalam 14 hari wajib dan ada pengawasan dari Satpol PP dan WH, kedua belah pihak untuk menikah maka uang jaminan tersebut

¹⁹Lihat Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

dikembalikan kepada pihak Satpol PP dan WH dengan ada surat keterangan dari Kepala Desa kedua belah pihak tersangka.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku jarimah zina ghairu *muhsan* berpendapat bahwa hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun harus dilaksanakan bersama-sama. Dalam Qanun No 6 Tahun 2014 telah diatur kebijakan hukuman bagi pelaku jarimah zina dengan cambuk 100 (seratus) kali dengan denda 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Melihat penyelesaian kasus jarimah zina oleh tersangka IPY (20 Tahun) dan SA (20 Tahun) di Aceh Tenggara belum efektif dan perlu pembaharuan baik dari instansi Satpol PP dan WH maupun adat gampong sehingga penerapan syari'at Islam dapat berjalan sebagaimana yang di idam-idamkan.

Jadi, ada ketidaksesuaian hukuman pada kasus jarimah zina yang diselesaikan secara adat. Dimana kedua pelaku jarimah zina telah melakukan sebanyak 5 kali zina namun hanya tertangkap sekali. Sehingga, penerapan hukuman semestinya dapat diadili secara hukum pidana Islam berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Melihat hukum adat belum efektif dalam menyelesaikan jarimah zina kerana bertentangan dengan Qanun atau hukum positif yang berlaku di Aceh yang seharusnya kedua pelaku diadili dengan hukuman cambuk. Perlu adanya evaluasi dan pembaharuan pada penyelesaian jarimah zina terutama pada penyelesaian secara adat di Aceh Tenggara agar penegakkan syari'at Islam di Aceh dapat berjalan dengan baik dan efektif.

REFERENSI

- Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' al- jina'i al- Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Arik. (2021). "Peran Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Asahan", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 7 No. 1.
- Furqoni. (2010). *Dalam Rena Kinnara Arlotas: Gambaran Coping Stress Dalam Wilayahul Hisbah Yang Ditempatkan Di Desa*. Medan: USU Repository.

- Ika Oktaviani, Agusmida, Pembaharuan Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Terbaru, *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, Vol 3, No 2, 2023, 183-192.
- Ishak, Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam pasal 284 KUHP dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, 2012, 165-178.
- Kurnia, Taufan Dirgahayu, and Erwin Syahrudin.(2022). “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5.
- M.Sibghotulloh, Khoirul Ahsan, KAJIAN FIKIH Terhadap Pasal 415 KUHP Tentang Perzinaan, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol 7, No, 2023, 29-44
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: CV.Amanah.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fiqh Lima madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Rahmawati, Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam, *An Nisa’A*, Vol 8, No 1, 2013, 13-26.
- Saly, Jeane Neltje, Christine Octavia S, Donabella Juventia, Salma Aisha, Shafaa Alaadini Yuan, and Virginia Tjendra. “Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional Indonesia.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023).
- Samsul Bahri. (2017). *Wilayahul Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum: Aceh.
- Setiawan, Muhamad. (2022). “TINJAUAN FIQIH JINAYAT TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2.
- Suhartini, Syandi Rama Sabekti, Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4, No 1, 2019, 73-87.
- Ulfiyati, Nur Shofa, and Akh. Syamsul Muniri.(2022). “PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2.

Perundang-Undangan

Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Pembentukan Wilayahul Hisbah.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 30 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara

Sumber Wawancara

Wawancara bersama Bapak Efendi Zoni Selaku Staf Penyidik dari Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada tanggal 09 November 2024 pukul 09.20 Wib.

